

**RESONANSI DIGITAL DALAM PENGATURAN LISENSI LAGU REMIX DI TIKTOK
BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA****Karmila Naue¹ , Weny Almoravid Dungga² , Mohamad Hidayat Muhtar³**
*^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo**Email: nauemila@gmail.com***INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:***Received :15-05-2024**Revised : 28-05-2024**Accepted :11-06-2024***Kata Kunci:** *Perlindungan
Hukum, Lagu Remix, Hak
Cipta***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan pemberian perlindungan hukum pada label lisensi lagu remix di tiktok berdasarkan UU No. 28 Tentang Hak Cipta serta pemenuhan prinsip fair use yang diberikan terhadap label lisensi lagu remix yang ditampilkan dalam platform TikTok. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Melalui pendaftaran karya cipta, yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan pencipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut sebagai pemilik sah. Seseorang yang melakukan aransemen lagu menjadi alunan musik remix di platform TikTok harus memiliki lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut agar terhindar dari pelanggaran hukum. Adapun Pembatasan dan pengecualian hak cipta diatur berdasarkan Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 yang mengatur adanya ketentuan mengenai pengecualian atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori penggunaan untuk kepentingan wajar (fair use) dan/atau penggunaan bersifat non komersial..

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan digital, memerlukan perlindungan hukum yang koheran, global, dan komprehensif, serta jaminan perlindungan hukum yang efektif untuk mengatur penggunaan teknologi digital untuk meminimalkan resiko digitalisasi. Di era digital ini sarana teknologi sangat memiliki peranan yang sangat vital, terutama teknologi yang berkaitan dengan penyebaran informasi seperti internet. Dengan adanya jaringan internet maka setiap masyarakat di belahan dunia dapat saling berkomunikasi tanpa terhalang adanya perbedaan jarak dan waktu. Jaringan internet kemudian menjadi cikal bakal dari munculnya berbagai media sosial yang menjadi wadah untuk berbagi informasi, foto dan video. Salah satu media sosial di era digital ini yang sering digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat yaitu aplikasi TikTok.

TikTok merupakan aplikasi yang memberikan efek spesial, unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk bisa bebas mengekspresikan diri mereka membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang menontonnya. Aplikasi TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, salah seorang Founder TikTok.

Aplikasi TikTok memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, TikTok dapat membantu kita bisa melepas penat dengan relaksasi bernuansa hiburan. Namun hal ini juga membawa dampak-dampak sosial dan ekonomi yang besar. Selain itu, adapun sisi negatifnya yaitu pengguna TikTok memberikan ketidakpuasan terhadap keamanan yang dimiliki aplikasi TikTok, karena sistem banned yang kurang baik membuat aplikasi ini dengan mudah memuat konten-konten yang negatif serta peran penggunanya yang tidak sadar terhadap manfaat sebenarnya aplikasi TikTok.

Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengalami transformasi besar dalam dunia musik, termasuk di Indonesia. Internet dan teknologi digital seperti pisau bermata dua tidak hanya memberikan dampak positif bagi industri musik tetapi juga membawa dampak yang kurang menguntungkan. Akibatnya saat ini banyak instrumen lagu yang seandainya mengganti instrumen lagu orang lain, membiarkan orang lain mendengarnya, dan dia mendapatkan keuntungan secara royalti. Tata suaranya bahkan dibuat menjadi dangdut koplo, jedag-jedug, dan lainnya. Hal ini memberikan peluang bagi pengguna lain dengan kreatifitas untuk mengubah lagu menjadi alunan remix. Seperti sekarang ini banyak bermunculan lagu-lagu pada aplikasi TikTok yang diremix termasuk di Indonesia sendiri sedang viral video musik lagu remix.

Remix merupakan aliran musik yang sebagian besar isinya merupakan lagu-lagu yang sudah dimixing ulang dengan beberapa perubahan pada audio, instrument. Lagu remix sendiri berbeda dengan musik original, yang mana lagu ini berasal dari sumber lagu yang sudah ada sebelumnya. Remix lagu sering melibatkan perubahan dalam beat, tempo atau instrument yang digunakan dalam lagu aslinya. Banyak masyarakat Indonesia menggemari aliran musik ini, semenjak munculnya aplikasi di media sosial terutama TikTok, banyak yang mengapresiasi membuat konten yang bertajuk humoris, kerohanian, politik dan lain-lain. Remix lagu TikTok mencerminkan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi tren musik secara signifikan. Lagu-lagu yang dahulu

mungkin tidak populer berkat viral di TikTok mendapatkan popularitas. Kehadiran musik remix dalam konten TikTok mungkin menimbulkan beberapa permasalahan terkait hak cipta, terutama jika pengguna menggunakan lagu atau elemen musik yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau lisensi yang sesuai.

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karyanya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan.

Kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia, mengakibatkan kasus pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia masih sangat banyak, hingga memasuki sepuluh besar negara pembajak hak cipta di dunia. Contohnya lagu Nadin Amizah yang berjudul "Rayuan Perempuan Gila" yang diubah aransemen (remix) dengan format speed up oleh pengguna/content creator dan diunggah di media sosial. Nadin Amizah merasa yang bersangkutan seharusnya meminta izin terlebih dahulu atau membayar royalti jika ingin mengedit lagu seseorang termasuk ketika mengubahnya menjadi musik remix sebagai bentuk penghargaan pada karya lagu yang diciptakan orang lain, dan apalagi jika musik tersebut dikomersilkan. Kemudian berkaitan Contoh kasus lainnya yang erat dengan TikTok Kasus pelaporan artis Virgoun dan label yang menaunginya (Digital Rantai Maya) terhadap lagu-lagu Virgoun yang ada di server TikTok tanpa ada kerjasama terlebih dahulu dari kedua belah pihak. Gugatan yang dilakukan PT Digital Rantai Maya ini ditujukan kepada ByteDance. Inc bertujuan juga kepada TikTok.

Salah satu kelemahan utama dalam pelaksanaan Hak Cipta dan Fair Use di Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan lagu di platform digital seperti TikTok, adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman publik tentang hak cipta. Meskipun undang-undang telah menetapkan batasan dan ketentuan yang jelas, masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya, terutama di antara pengguna media sosial yang sering kali menganggap penggunaan ulang atau modifikasi karya cipta seperti remix atau cover sebagai sesuatu yang bebas dari batasan hukum.

Ini menyebabkan pelanggaran hak cipta yang tidak disadari atau diabaikan, merugikan pencipta asli baik secara material maupun immaterial. Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam lingkup digital yang luas dan terus berkembang, membuat perlindungan hak cipta menjadi lebih kompleks dan sering kali tidak efektif. Kurangnya koordinasi antara pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pengguna platform digital juga menambah kompleksitas dalam mengatasi masalah hak cipta di era digital.

Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan hukum dan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta. Maka diharapkan Perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius mengingat hak cipta adalah sebagai salah satu pembatas dan pengawas

yang berpengaruh pada perkembangan teknologi digital ini. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pencipta ataupun pemegang hak cipta atas ciptaannya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberian perlindungan hukum pada label lisensi lagu remix di platform TikTok berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pemenuhan prinsip Fair use yang diberikan terhadap label lisensi lagu remix yang ditampilkan dalam platform TikTok?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang memanfaatkan bahan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami pandangan dan doktrin ini, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang kuat untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang, dan putusan hakim terdahulu, seperti Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku ilmiah, dan artikel ilmiah di bidang hukum, sementara bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan seperti internet dan kamus besar bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta penelusuran melalui media internet atau website. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menafsirkan bahan-bahan hukum untuk mengidentifikasi kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana pengaturan pemberian perlindungan hukum pada label lisensi lagu remix di platform TikTok berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana pemenuhan prinsip Fair Use yang diberikan terhadap label lisensi lagu remix yang ditampilkan di platform TikTok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Lagu Remix Dalam Platform TikTok

Pencatatan hak cipta memang bukanlah syarat untuk memperoleh hak cipta, akan tetapi pencatatan hak cipta akan memudahkan pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa hak cipta bilamana sebuah ciptaan sudah

didaftarkan, surat-surat pencatatan yang dikeluarkan direktorat jenderal hak kekayaan intelektual akan memudahkan pencipta untuk membuktikan siapa penciptanya. Pasal 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa perlindungan hak moral bagi pelaku pertunjukan mencakup hak untuk:

- a. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya, dan
- b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan pemegang hak cipta hak berupa imbalan finansial dari penggunaan karya ciptanya oleh orang lain. Hak moral memungkinkan pencipta untuk mengambil tindakan tertentu untuk melindungi karya mereka. Pencipta dapat menjadi pemegang hak ekonomi atau hak tersebut dapat dialihkan kepada satu orang atau lebih pemegang hak cipta, sedangkan hak pengalihan hak moral dilarang di banyak negara. Menurut UUHC sendiri, hak moral tidak dapat dialihkan layaknya hak ekonomi selama pencipta masih hidup namun pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum atas hak cipta, khususnya dalam hak ekonominya, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Untuk ciptaan yang dimiliki atau dikuasai oleh badan hukum, perlindungan hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Lagu adalah salah satu suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang di atur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, terdiri dari : lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Namun peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak ditemukan pelanggaran dalam hal eksploitasi terhadap karya cipta musik/lagu, yaitu berupa pembajakan, penjiplakan, serta pengubahan nada lagu tanpa adanya izin dari pencipta. Hal tersebut terjadi disebabkan dengan adanya kemajuan teknologi dan kurang sadarnya masyarakat akan peraturan mengenai hak cipta. Kejadian yang sering kali terjadi yaitu memodifikasi lagu menjadi alunan remix yang sering dilakukan dan dihiraukan padahal ini merupakan bentuk pelanggaran kerugian yang dialami dari pencipta.

Lagu dengan jenis remix atau tempo dipercepat/diperlambat, ditambah musik atau suara lain memang sudah jadi hal biasa, lagu remix seringkali dipakai oleh content creator sebagai lagu penyerta pada kontennya di media sosial terutama di platform TikTok karena dirasa lebih menyenangkan dan menghibur. Memodifikasi lagu menjadi musik remix termasuk dalam kegiatan pengaransemen. Dalam hal ini tindakan

menganansemen atau memodifikasi karya cipta lagu tanpa izin oleh pencipta/pemegang hak cipta telah melanggar hak moral pencipta, yang mana hanya pencipta atau pemegang hak cipta sajalah yang boleh melakukan eksploitasi ciptaan dalam hal menganansemen musik, kecuali apabila pengguna/content creator telah meminta izin lisensi kepada pemegang hak cipta.

Lagu hasil remix yang sering kita dengar di platform TikTok menjadi lagu yang populer dibandingkan lagu aslinya. Contohnya lagu Nadin Amizah yang berjudul "Rayuan Perempuan Gila" yang diubah aransemen (remix) dengan format spend up oleh pengguna/content creator dan diunggah di media sosial salah satunya platform TikTok. Nadin Amizah merasa bersangkutan seharusnya meminta izin terlebih dahulu atau membayar royalti jika ingin mengedit lagu seseorang termasuk ketika mengubahnya menjadi musik remix sebagai bentuk penghargaan pada karya lagu yang diciptakan orang lain, dan apalagi jika musik tersebut dikomersialkan. Tindakan seperti ini sangat jelas bertentangan dengan hak moral karena penyanyi asli dari lagu tersebut seakan terlupakan dan content creator yang melakukan remix terhadap lagu tersebut tidak jarang mereka dianggap sebagai penciptanya. Selain itu, hal ini juga betantangan dengan hak ekonomi dikarenakan para pengguna/content creator yang melakukan remix lagu tanpa adanya izin lisensi dari pencipta, pemegang hak cipta atau biasa disebut dengan label lisensi yang menaunginya sebelum mereka mengupload lagu milik pencipta yang telah mereka modifikasi. Hal tersebut jelas melanggar hukum yang sebagaimana yang disebutkan Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi: "setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan."

Di dalam lagu terdapat dua hak yang timbul bagi penciptanya, yaitu hak moral dan ekonomi. Hak moral dia artikan sebagai hak yang melekat secara pribadi kepada pencipta untuk Pasal 5 Ayat 1 UU Hak Cipta:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
3. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi sistorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi yang dimiliki pencipta meliputi segala kegiatan pengelolaan ciptaan termasuk pada platform streaming musik. Dalam platform streaming musik setidaknya terdapat dua jenis penggunaan hak ekonomi atas ciptaan lagu, di antaranya:

1. Performing rights atau pengumuman ciptaan, merupakan hak yang diberikan untuk mempergunakan suatu karya meliputi kegiatan menyanyikan, memutar, dan atau mendengarkan lagu untuk tujuan komersial.
2. Mechanical rights atau pengaransemen atau pentransformation ciptaan adalah hak pencipta untuk melakukan pengalihwujudan atas suatu karya ciptaannya yang sudah ada menjadi suatu karya ciptaan yang baru.

Untuk menggunakan kedua jenis hak ekonomi tersebut, maka pengguna harus memperoleh izin tertulis berupa lisensi dan/atau membayarkan kompensasi berupa royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait. Namun karena dalam industri musik terdapat berbagai pihak dengan peran masing-masing dalam mengkomersialisasikan suatu ciptaan, penggunaan hak ekonomi seperti performing rights dan/atau mechanical rights tidak selalu memerlukan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta, melainkan bisa saja dengan langsung membayar imbalan royalti melalui lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN).

Mengenai pengelolaan hak royalti hak cipta lagu diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, regulasi tersebut dibentuk untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan jaminan untuk keadilan terhadap hak ekonomi pemilik hak cipta, yang memegang hak cipta, Selain itu juga sebagai upaya lanjutan dari UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya implementasi atas Pasal 87, 89, dan 90 tentang tentang Lembaga kolektik serta royalty. Di dalam PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 1 Ayat (3) mengenai pengelolaan royalti berkenaan dengan penghimpunan, penarikan, serta pendistribusian royalti terhadap hak cipta lagu atau music. Karena di dalam UUHC sebelumnya tidak diatur secara eksplisit mengenai pengelolaan royalti pada hak cipta lagu atau music, UUHC tersebut hanya menjelaskan dan mengatur hak cipta secara umum saja. Maka kehadiran PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan pelengkap UUHC khususnya dalam mengatur hak royalti lagu.

Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Kecuali diperjanjikan lain, perjanjian ini harus mencakup kewajiban untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi sesuai dengan praktik yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu perjanjian lisensi dilarang digunakan untuk menghilangkan atau mengalihkan seluruh hak pencipta atas ciptaanya. perjanjian lisensi harus dicatikan dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta, jika perjanjian lisensi tidak dicatikan dalam daftar umum, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Dalam bagian pengaksesan dan penggunaan layanan TikTok, terdapat larangan-larangan bagi pengguna aplikasi, khususnya terkait hak cipta: "Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda tunduk pada Ketentuan ini dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda tidak boleh:

- a. Membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya turunan apapun dari Layanan atau konten apapun yang terdapat didalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi apapun (atau bagian apapun dari berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi tersebut) atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber,

- algoritma-algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam Layanan atau karya-karya turunannya;
- b. Mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan, atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari Layanan atau suatu karya turunannya;
 - c. Memasarkan, menyewakan, atau menyediakan sewa atas Layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif, atau menggunakan Layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial."

Hal ini menunjukkan bahwa TikTok tidak mengizinkan pengguna untuk mengambil keuntungan komersial dari pengguna layanan TikTok tanpa izin lisensi dari TikTok. TikTok memiliki kebijakan yang ketat dalam melindungi hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, serta dalam memastikan pengguna layanan TikTok mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh TikTok serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu terdapat klausula pada User Generated Content yang menyatakan bahwa segala konten yang dikirim pada pihak aplikasi bukan menjadi tanggung jawab pihak aplikasi TikTok, yaitu: "kami tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh para pengguna dan publikasikan oleh kami atau pihak-pihak ketiga yang berwenang." Klausula ini menunjukkan bahwa TikTok tidak bertanggung jawab atas sengketa hak cipta antara pengguna dan pemegang hak cipta. Dalam hal ini pengguna/content creator platform TikTok yang dianggap melakukan remix lagu tanpa meminta izin dari pemilik pencipta atau pemegang hak cipta dan dilakukan secara komersil, hal tersebut dinggap melanggar hak cipta.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional kurang tegas melindungi karya cipta. peran lembaga manajemen kolektif nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum mampu secara objektif menilai fakta hukum yang terkait dengan pelanggaran aransemen musik di platform TikTok. Akibatnya terdapat celah bagi oknum-oknum tertentu untuk mengeksploitasi ciptaan yang seharusnya dilindungi. Perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk mengawasi tindakan pemerintah atau lembaga dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, beberapa hal yang bisa diharapkan dari Undang-Undang hak cipta salah satunya adalah dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada pencipta yang karya-karyanya ingin dimanfaatkan oleh orang-orang secara tidak wajar yaitu dengan cara mengkomersialkan ciptaan yang bukan hak miliknya. Apa yang diharapkan dari UUHC dan pelaksanaan sosialisasi terhadap UUHC tentu saja memotivasi dengan kenyataan yang ada pada masyarakat, yakni adanya pelanggaran-pelanggaran akan hak cipta yang terus berkelanjutan. Dengan tujuan untuk mengkomersialkan hak cipta secara melawan hukum, maka dapat dilihat bahwa yang hendak dicapai oleh pelaku pelanggaran hak cipta adalah nilai ekonomi dari hak cipta itu sendiri.

Pemerintah secara jelas telah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta musik melalui lembaga manajemen kolektif, yaitu berupa pencatatan ciptaan nya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu kewajiban bagi setiap pencipta untuk mendaftarkan ciptaan nya, pada peraturan pelaksanaannya pun tidak ditegaskan bahwasanya ada perlindungan preventif lain selain pencatatan ciptaan. Sehingga perlindungan preventif belum memandai dalam melindungi karya yang dieksploitasi tanpa izin, sehingga perlu adanya pengawasan lebih ketat dari pemerintahan terhadap hak cipta.

2. Determinasi Fair Use Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta memiliki batasan waktu tertentu. Durasi atau jangka waktu perlindungan terhadap suatu ciptaan ada sejak suatu karya diciptakan, atau menurut beberapa Undang-Undang sejak diekspresikan atau dinyatakan dalam suatu wujud nyata. Perlindungan hak cipta berlanjut dan pada umumnya sampai waktu tertentu setelah pencipta meninggal dunia. Ketentuan ini bertujuan agar para penerus pencipta tetap dapat memperoleh keuntungan ekonomi meskipun pencipta telah meninggal dunia. Di beberapa negara sendiri, hak moral berlanjut untuk selamanya sekalipun jangka waktu hak ekonomi telah berakhir.

Pada prinsipnya pengecualian dari hak cipta bukanlah tanpa batas, tetapi ada prinsip ekonomi yang tidak boleh dilanggar, prinsip dari bentuk dan sifat dari karya cipta yang tidak boleh diubah dan prinsip dari kepentingan si pemilik hak cipta itu sendiri yang tidak boleh dilanggar. Dengan batasan yang jelas tentang pengecualian hak cipta, maka makna fair (wajar, cukup) dapat dipadankan dengan asas kepatutan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Penerapan prinsip fair use di Indonesia hanya berlaku pada ciptaan-ciaptan yang memiliki perlindungan hak cipta karena prinsip fair use adalah doktrin yang memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, ada beberapa ciptaan dalam hukum hak cipta Indonesia yang tidak dapat memberlakukan prinsip fair use, yaitu :

1. Ciptaan berdasarkan Pasal 13 UU Hak Cipta, yaitu hasil-hasil rapat terbuka lembaga Negara, Peraturan Perundang-undangan, Pidato Kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan badan arbitrase atau badan-badan sejenis lainnya.
2. Ciptaan yang telah habis masa perlindungannya.
3. Ciptaan yang tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta.

Menurut Martine Courant Rife, menyatakan bahwa: “doktrin fair use menjadi irrelevant ketika hak cipta tidak melindungi suatu ciptaan”. Terdapat beberapa hal yang dapat membuat doktrin fair use menjadi tidak berlaku pada suatu ciptaan, yaitu: 1) Ciptaan tersebut sudah berada dalam domain publik, artinya masa perlindungan hak cipta sudah habis ; 2) Ciptaan yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat, seperti antara lain, putusan pengadilan, statuta, dan peraturan-peraturan lainnya; 3) Ciptaan yang tidak orisinal ; 4) Penggunaan ciptaan yang ide minimalis, artinya penggunaan ciptaan tersebut tidak cukup melibatkan kuantitas dari ciptaan yang disalin untuk

membuat adanya kesamaan substansial; 5) Penggunaan ciptaan dengan seizin dari penciptanya.

Ketentuan pembatasan hak cipta tidak hanya mencakup pembatasan penggunaan suatu karya, tetapi juga mencakup pengecualian terhadap suatu pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, dalam mengatur pembatasan hak cipta, penting untuk memiliki batasan yang jelas dan memenuhi unsur-unsur tertentu untuk menentukan tindakan yang dibatasi dan dikecualikan, hal ini merupakan bentuk perlindungan hak cipta yang juga mempengaruhi kepentingan ekonomi.

Dengan demikian terdapat 3 ketentuan agar mengaransemen atau memodifikasi lagu menjadi remix di platform tiktok tidak menjadi suatu pelanggaran hak cipta dan menjadikan bentuk penggunaan karya cipta yang wajar, diantaranya:

1. Tidak bersifat komersial

Memodifikasi lagu remix di TikTok tidak melanggar hak cipta dan sesuai dengan prinsip fair use selama tidak bertujuan untuk kepentingan pribadi atau memperoleh keuntungan ekonomi yang merugikan kepentingan wajar dari penciptanya. Kepentingan wajar dari pencipta tersebut merujuk pada keseimbangan yang diperlukan untuk memberikan manfaat ekonomi atas karya tersebut. Manfaat ekonomi yang didapatkan dari sebuah karya yang diciptakan merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi atas sebuah ciptaan. Imbalan yang dimaksud yakni uang bentuk lain yang memiliki nilai ekonomi. Dalam kegiatan remix lagu di TikTok terdapat aktivitas yang menjadi hak ekonomi bagi pencipta, akan tetapi pihak yang melakukan remix lagu dapat saja tidak memberi atau membagi imbalan jika memang tujuannya dilakukan bukan secara komersial. Akan tetapi jika tujuan pelaksanaan remix lagu tersebut dilakukan secara komersial maka hendaknya pihak yang melakukan remix melakukan pertimbangan atas keseimbangan kenikmatan manfaat ekonomi royalti dari kegiatan remix lagu tersebut. Hal ini dituang dalam pasal 23 ayat (5) UUHC yang menyatakan bahwa: "setiap pihak yang menjalankan penggunaan secara komersial ciptaan dalam sebuah pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada penciptaan dengan melakukan pembayaran imbalan pada penciptaan melalui lembaga kolektif."

2. Menguntungkan pencipta

Menguntungkan dapat diartikan secara aktif dan pasif. Pengertian menguntungkan secara aktif yaitu menguntungkan karena meningkatnya suatu hal yang tertuju kepada hal yang memberikan keuntungan pada hak moral pencipta yakni dengan melakukan penyebutan nama pencipta pada karya musik atau lagu yang dimodifikasi kembali diunggah di platform TikTok sebagai salah satu bentuk pengakuan atas ciptaan dan penghormatan atas karya pencipta sementara menguntungkan secara pasif yakni menguntungkan karena tidak memberikan kerugian ekonomi maupun moral yang tertuju pada kegiatan remix lagu yang bersifat komersial. Kegiatan memodifikasi kembali lagu di TikTok tidak melanggar Hak Cipta dan merupakan fair use karena tetap menguntungkan pencipta baik secara aktif maupun pasif. Sebab dengan melakukan remix lagu di platform TikTok

menyebabkan eksistensi pencipta bertambah dengan pencantuman nama pada video remix tersebut yang diunggah ke TikTok.

3. Pencipta Tidak Keberatan Atas Pembuatan Dan Penyebarluasan Konten Tersebut. Persetujuan pencipta yakni diperbolehkannya menggunakan karya cipta lagu milik pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hal tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan."

Oleh karena itu, pengguna TikTok yang ingin menggunakan lagu remix dalam konten mereka perlu memahami batasan-batasan fair use dan memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar hak cipta pemegang hak cipta lagu tersebut, jika ingin menghindari masalah hukum, pengguna/content creator juga dapat meminta izin lisensi dari pemegang hak cipta sebelum menggunakan lagu-lagu tersebut dalam konten mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat dilakukan dengan mendaftarkan suatu ciptaan, yang menjadi bukti kepemilikan hak cipta dan memungkinkan pencipta untuk menuntut ganti rugi dari pengguna yang menggunakan ciptaan tanpa izin. Hal ini menekankan pentingnya bagi pengguna TikTok untuk memperoleh izin atau lisensi dari pemilik hak cipta sebelum menggunakan karya orang lain. Pemenuhan prinsip fair use terhadap label lisensi lagu yang ditampilkan di TikTok menyatakan bahwa penggunaan tersebut tidak bersifat komersial, menguntungkan pencipta, dan dilakukan tanpa keberatan dari pencipta. Penulis menyarankan agar pihak TikTok membangun kerjasama dengan pemegang hak cipta musik untuk memperoleh izin atau lisensi yang diperlukan guna menghindari pelanggaran hak cipta, serta mengajak penegak hukum untuk menegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta di platform TikTok, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta agar hak moral dan ekonominya terlindungi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, karena kesadaran menghargai karya cipta orang lain masih kurang, termasuk penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, P., Panji, & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 2.
- Akhmad, M., & Taufik, E. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-99.

- Bagus Rahmanda & Benuf, K. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok. Universitas Diponegoro, 31.
- Chairan, A. T. (2011). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta. Jurnal Hukum Diktum, 9(2), 165.
- Dwitriani, A. A., Santoso, B., & Rahmanda, B. (2022). Prinsip Fair Use Atas Cover Song Di Instagram Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Diponegoro Law Journal, 11(2), 5.
- Muhtar, M. H., et al. (2022). Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital. Jurnal Konstitusi, 19(1), 126-148.
- Munawar, A., & Taufik, E. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-99.
- Nurmaidah, S., & Rahayu, S. W. (2017). Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Ciptaan Lagu Dan/atau Musik Asing Dalam Uuhe Tahun 2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 1(2), 116.
- Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 4314-4327.
- Ratna Permata, R. (2022). Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 1.